KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN
JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 3A BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8337975, FAKSIMILI (0251) 8338820
WEBSITE: biogen.brmp.pertanian.go.id E-MAIL: brmp.biogen@pertanian.go.id

ISO 9001 CERTIFIED
CERTIFICATE NO QMS/885

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

Nomor: 1277/Kpts/OT.050/H.6/02/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2026 di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (BBPM Biogen), perlu dilakukan pengawasan;
b. bahwa untuk keperluan tersebut dipandang perlu untuk membentuk Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) BBPM Biogen tahun 2026;
c. bahwa para pegawai sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Satlak PI BBPM Biogen.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Hidup Badan Perakitan dan Modernisasi;
17. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Tahun 2026 Nomor: SP DIPA- 018.09.2.237221/2026 Tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menetapkan pegawai yang nama, pangkat, dan jabatannya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Satlak PI BBPM Biogen.

KEDUA : 1. Tim Satlak PI BBPM Biogen melaksanakan tugas sebagaimana tertulis dalam lampiran yang terpisah dari keputusan ini;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Ruang lingkup tugas Tim Satlak PI BBPM Biogen meliputi proses kegiatan pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dari fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

KETIGA : 1. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Satlak PI bertanggung jawab terhadap Kepala BBPM Biogen;
2. Kepala BBPM Biogen wajib melakukan pembinaan kepada tim satuan pelaksana pengendalian intern dalm bentuk bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi secara berkelanjutan;
3. Kepala BBPM Biogen sebagai Pembina SPI unit pelaksana teknis berhak untuk meminta bantuan Tim Pembina SPI dari tingkat Eselon I di lingkup Kementerian Pertanian dalam pembinaannya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 09 Februari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian

Dr. Atekan, S.P., M.Si.
NIP. 197210061999031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian
Nomor : 1277/Kpts/OT.050/H.6/02/2026
Tanggal : 09 Februari 2026

SUSUNAN TIM SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI
DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

Jabatan Struktural/ Fungsional/Nama	Jabatan dalam Tim Satlak PI	Uraian Tugas
Kepala BBPM Biogen	Penganggung Jawab/ Pembina Tim Satlak PI	1. Menentukan personil untuk ditunjuk sebagai Tim Satlak PI di BBPM Biogen dan melaporkan kepada Kepala Balitbangtan, 2. Mengevaluasi petunjuk teknis (juknis) yang ada, 3. Melakukan sosialisasi dan menerapkan juknis SPI di lingkungan BBPM Biogen, 4. Meningkatkan kemampuan SDM pelaksana SPI BBPM Biogen, 5. Memonitor dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan SPI di BBPM Biogen.
Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua Tim	1. Melakukan koordinasi tim dalam pelaksanaan pengendalian intern dengan mengelola manajemen kegiatan pengendalian meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan melalui pengelolaan risiko dengan mencermati risiko, menguji dan menangani semua risiko yang mengancam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran BBPM Biogen, 2. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran tim selama satu tahun kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan satlak PI,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Jabatan Struktural/ Fungsional/Nama	Jabatan dalam Tim Satlak PI	Uraian Tugas
		3. Membangun kerja sama tim, mendorong penerapan visi BBPM Biogen, dan mendorong adanya umpan balik dari pegawai, 4. Berperan aktif dalam pengukuran dan pelaporan hasil yang dicapai, 5. Mengomunikasikan secara jelas dan konsisten kepada seluruh pegawai tentang visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi instansi yang telah tercermin dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, dan pedoman panduan kerja lainnya dengan maksud agar seluruh pegawai memahaminya, 6. Berperan aktif dalam proses reviu atas kinerja BBPM Biogen.
Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi	Sekretaris Tim	1. Membantu ketua dalam melaksanakan pengendalian intern di lingkungan BBPM Biogen, 2. Membantu ketua dalam menyelenggarakan rapat dan penyusunan notulen, 3. Mendokumentasikan berbagai aktivitas SPI di lingkungan BBPM Biogen dibantu oleh tim pendokumentasian kegiatan SPI dan ISO, 4. Berperan aktif dalam pengukuran dan pelaporan hasil yang dicapai, 5. Menyusun laporan berkala (per triwulan) pelaksanaan SPI di BBPM Biogen dan melaporkan kepada Kepala BSIP.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Jabatan Struktural/ Fungsional/Nama	Jabatan dalam Tim Satlak PI	Uraian Tugas
1. Ketua Kelompok Program dan Perakitan Teknologi 2. Ketua Kelompok Layanan dan Kerja Sama 3. Ketua Tim Kerja Modernisasi Pertanian 4. Ketua Tim Kerja Keuangan dan BMN 5. Ketua Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga 6. Ketua Tim Kerja Pengelolaan SDM 7. Ketua Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian 8. Ketua Tim Kerja Pendayagunaan Hasil Perakitan	Anggota Tim	1. Membantu ketua dalam melaksanakan pengendalian intern di lingkungan BBPM Biogen sesuai dengan tusinya, 2. Berperan aktif dalam pengukuran dan pelaporan hasil yang dicapai oleh masing-masing bagian/ kelompok, 3. Berperan aktif dalam proses reviu atas kinerja BBPM Biogen, 4. Mendokumentasikan berbagai aktivitas SPI di lingkungan BBPM Biogen.
1. Ginindar Annashytasyhia Adhis, S.E. 2. Dwi Putri Maulida, S.P. 3. Reta Margareta Wagolebo, S.P.	Sekretariat	Membantu ketua dan sekretaris dalam mendokumentasikan semua kegiatan Satlak PI.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian

Dr. Atekan, S.P., M.Si.
NIP. 197210061999031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).